



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lintang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau

Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax: (0761) 39117 PEKANBARU

Email : dpmptsp@riau.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT NOMOR : 503/DPMPTSP/IZIN-DIKMENJUR/2024/7

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan wajib memberikan persetujuan atas Izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2024/17103 Tanggal 31 Oktober 2024 yang kami terima pada tanggal 4 November 2024 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Yayasan | : SINROS DHARMA BHAKTI |
| 2. Nama Sekolah | : SMK TERPADU SINROS DHARMA BHAKTI |
| 3. Akta Pendirian Yayasan | : 23 Tanggal 17 Februari 2023 |
| 4. Akta Perubahan Yayasan | : 07 Tanggal 08 Maret 2023 |
| 5. NPWP | : 62.960.425.7-216.000 |
| 6. Ketua / Penanggung Jawab | : HARRY MARITA |
| 7. Alamat | : Jl. Karya Indah No. 9 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Se-
kota Pekanbaru - Provinsi Riau |
| 8. Program / Jurusan | : a. Agribisnis Tanaman Kompetensi Keahlian agribisnis, Tana-
Perkebunan;
b. Akuntansi dan Keuangan Kompetensi Keahlian Akuntansi dan
Keuangan Lembaga. |

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan;

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 November 2024



2.01.01.03



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Dra. H. HELMI D., M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19681231 199703 1 027

Trak Disamping dan Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dibebaskan Oleh RS

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Pekanbaru;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)

